



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
"UIN SUKA"

DENGAN  
BANK SYARIAH MANDIRI  
"BSM"

Nomor : B-632/Un.02/R/KS.00.4/02/2017  
Nomor :19/045-PKS/DIR

### TENTANG PELAYANAN TRANSAKSI DAN PENGELOLAAN JASA PELAYANAN PERBANKAN

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Limabulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25/01/2017), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08205 tanggal 10 Mei 2016, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta dengan alamat Jalan Marsda Adisucipto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BANK SYARIAH MANDIRI**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini diwakili oleh Agus Sudiarto dalam perbuatan hukum ini bertindak bertindak dalam kapasitas jabatannya selaku Direktur Utama, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH MANDIRI, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kedua belah pihak sepakat untuk saling bekerjasama sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing dalam hal pelayanan jasa keuangan dan perbankan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penerimaan uang registrasi mahasiswa jenjang pendidikan Strata1(S1), Strata2(S2) dan Strata3(S3)seluruh Fakultas dan Pascasarjana.
2. Penempatan dana dalam bentuk deposito;
3. Kerjasama *CSR(Corporate Social Responsibility)*.

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN DAN HAK KEDUA BELAH PIHAK**

**1. Kewajiban Pihak Pertama:**

- 1) Membuka rekening penerimaan pembayaran uang kuliah mahasiswa.
- 2) Mengarahkan dan memfasilitasi pembukaan rekening tabungan untuk mahasiswa baru program pendidikan jenjang Strata 2(S2) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
- 3) Mengarahkan dan memfasilitasi pemberian pinjaman bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- 4) Mengarahkan dan memfasilitasi tabungan haji dan umrah bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- 5) Menempatkan dana dalam bentuk deposito jangka pendek.

**2. Hak Pihak Pertama:**

- 1) Mendapatkan fasilitas pelayanan jasa keuangan dan perbankan, yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Mendapatkan bagi hasil atas penempatan dana di PIHAK KEDUA, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Mendapatkan laporan/*reporting*, dokumen atau data yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- 4) Mendapatkan dan memperoleh dana beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai persetujuan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
- 5) Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA.
- 6) Mendapatkan prioritas penerimaan mahasiswa lulusan PIHAK PERTAMA dalam seleksi penerimaan pegawai pada PIHAK KEDUA.
- 7) Mendapatkan prioritas dalam layanan jasa keuangan bagi ASN di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- 8) Mendapatkan dana *CSR(Corporate Social Responsibility)* sesuai persetujuan dan ketentuan PIHAK KEDUA.

**3. Kewajiban Pihak Kedua:**

- 1) Memfasilitasi pembukaan rekening dengan kontrak *wadiah*.
- 2) Menyediakan fasilitas kartu ATM, jasa pelayanan perbankan seperti, *Internet Banking*, pembayaran dan penarikan tunai, maupun non tunai, *transfer*, *RTGS* untuk dan atas kepentingan PIHAK PERTAMA.
- 3) Menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- 4) Menerima program mahasiswa magang PIHAK PERTAMA.
- 5) Memprioritaskan mahasiswa lulusan PIHAK PERTAMA dalam seleksi penerimaan pegawai PIHAK KEDUA.
- 6) Menyediakan dana *CSR(Corporate Social Responsibility)* untuk digunakan PIHAK PERTAMA, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

**4. Hak Pihak Kedua:**

- 1) Mendapatkan penempatan dana dalam bentuk simpanan deposito dari PIHAK PERTAMA;
- 2) Mendapatkan informasi, keterangan serta data-data yang dapat menunjang pembukaan deposito dari PIHAK PERTAMA.

- 3) Memperoleh akses untuk melakukan komunikasi data, *host to host*, baik secara langsung maupun melalui pihak ke III, antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 4) Mendapatkan laporan/*reporting* bagi mahasiswa yang telah mendapatkan program beasiswa dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**FORCE MAJEURE**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.
2. Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan Kedua belah pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan Pemerintah atau pemegang regulasi perbankan yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 3 pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
5. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
6. Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

1. Kedua belah pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima oleh salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:
  - 1) Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
  - 2) Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
  - 3) Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
  - 4) Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian Kedua belah pihak; dan
  - 5) Sudah memperoleh izin tertulis dari Kedua belah pihak.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.

3. Kewajiban Kedua belah pihak untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

#### **Pasal 7 ADDENDUM**

Bilamana atas pertimbangan Kedua belah pihak atau salah satu Pihak terhadap Perjanjian ini perlu diadakan perubahan dan atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut hanya dapat berlaku dan mengikat Kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum dan atau suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kedua belah pihak sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### **Pasal 8 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing pihak sebagai berikut :

##### **PIHAK PERTAMA**

Dr. Waryono, M.Ag.  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama  
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta

##### **PIHAK KEDUA**

PT Bank Syariah Mandiri  
Cabang Yogyakarta  
Jl. C. Simanjuntak No.24 Yogyakarta  
Telp (0274) 555022-26

2. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahu secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

#### **Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia
2. Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, Kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta

#### **Pasal 10**

## PERNYATAAN DAN JAMINAN


1. Kedua belah pihak menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili Kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing pihak.
2. Kedua belah pihak menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing pihak dan membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. Kedua belah pihak menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari pihak manapun.
4. Kedua belah pihak wajib menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang/pengurus

### Pasal 11 LAIN-LAIN

1. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Kedua belah pihak.
2. Untuk implementasi perjanjian kerjasama ini, Kedua belah pihak sepakat untuk selanjutnya menuangkan dalam perjanjian turunan sesuai masing-masing ruang lingkup kerjasama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur didalam Perjanjian ini, atau adanya tambahan/perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh Kedua belah pihak, maka akan dibuatkan Perjanjian tambahan (addendum) secara tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh Kedua belah pihak diatas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan Kedua belah pihak berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban Kedua belah pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
5. Surat Menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan di tandatangi oleh Kedua belah pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
**BANK SYARIAH MANDIRI**

**Agus Sudiarto**  
Direktur Utama